



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 68 /B.VI/HK/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) KAMPUNG KELUARGA BERENCANA PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat Kampung (Dusun/Rukun Warga) melalui Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dan Pembangunan Sektor Terkait untuk mewujudkan keluarga kecil berkualitas, Pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk membentuk Kampung Keluarga Berencana di setiap Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa pembangunan Kampung Keluarga Berencana di Provinsi Lampung merupakan bagian dari Program Pembangunan Pemerintah Daerah melalui Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa) Saburai;
 - c. bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf a tersebut diatas, agar kebijakan tersebut dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan, perlu dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Kampung Keluarga Berencana Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 1 - 2 - 2016
GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung di Telukbetung;
11. Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung di Telukbetung;
12. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung di Telukbetung;
13. Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
14. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
15. Ketua Tim Penggerak-Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Lampung di Telukbetung;
16. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Keluarga Berencana Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
17. Masing-masing anggota Pokja yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/68/B.VI/HK/2016
TANGGAL : 1 - 2 - 2016

**SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA KAMPUNG KELUARGA
BERENCANA PROVINSI LAMPUNG**

- I. Penasehat : Gubernur Lampung
- II. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
2. Rektor Universitas Lampung
- III. Tim Pelaksana
- Ketua Pelaksana : Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- Sekretaris : Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung
- a. Seksi Promosi dan Sosialisasi
- Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung
2. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
4. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
5. Kepala Bank Rakyat Indonesia Tanjung Karang
6. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung
7. Kepala Bidang Advokasi Pergerakan dan Informasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung
- b. Seksi Fasilitasi Pelayanan dan Pembinaan
- Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
3. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Provinsi Lampung
4. Ketua Tim Penggerak-Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Lampung

5. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Lampung
6. Kepala Bidang Keluarga Berencana/Kesehatan Reproduksi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung
7. Kepala Bidang Keluarga Sejahtera/Pembangunan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung

c. Seksi Monitoring dan Evaluasi

Koordinator : Kepala Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

- Anggota :
1. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung
 2. Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung
 3. Kepala Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung
 4. Sekretaris Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung
 5. Sekretaris Lampung Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung
 6. Kepala Bidang Pelatihan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung

d. Sekretariat Pokja

Koordinator : Kepala Sub Bidang Hubungan antar Lintas Lembaga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung

- Anggota :
1. Kepala Sub Bagian Umum Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung
 2. Kepala Sub Bidang Advokasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung
 3. Kepala Sub Bidang Data dan Informasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Lampung
 4. Kepala Sub Bidang Pendidikan Kependudukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung
 5. Kepala Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana Jalpemsu Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
 6. Kepala Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana Jalur Khusus Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung

7. Kepala Sub Bidang Kesehatan Reproduksi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung
8. Kepala Sub Bidang Balita, Anak dan Lansia Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung
9. Kepala Sub Bidang Remaja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung
10. Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung

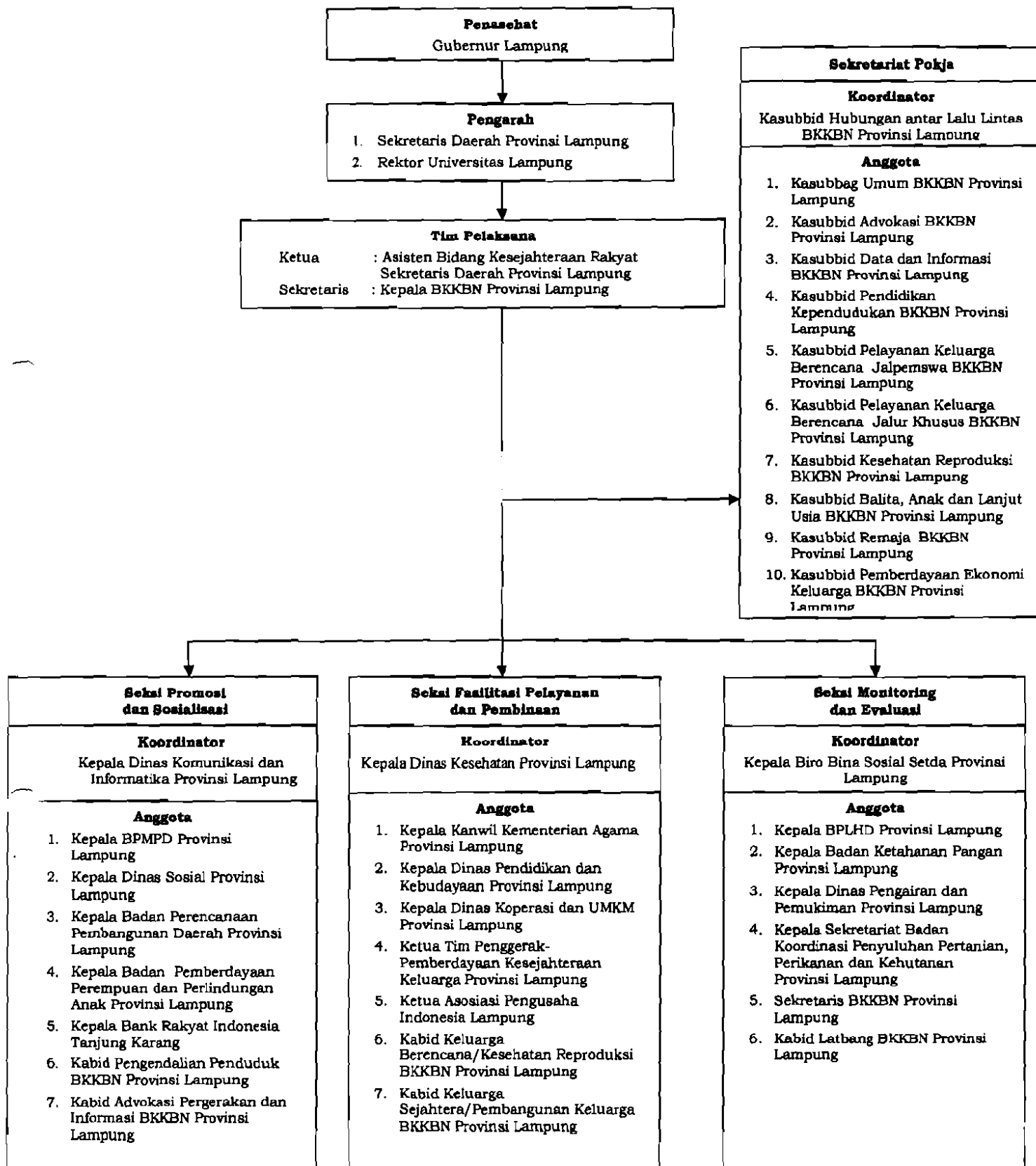
GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO PICARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/68/B.VI/HK/2016
TANGGAL : 1 - 2 - 2016

**STRUKTUR ORGANISASI
KELOMPOK KERJA KAMPUNG KELUARGA BERENCANA PROVINSI LAMPUNG**



GUBERNUR LAMPUNG,


M. RIDHO FICARDO